

**PIAGAM AUDIT INTERN**

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantapan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Dalam rangka mewujudkan pengawasan Intern yang objektif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
  - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
  - 2) komitmen terhadap kompetensi;
  - 3) kepemimpinan yang kondusif;
  - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - 7) mewujudkan peran APIP yang efektif;
  - 8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

**Disahkan Oleh**

**BUPATI ACEH SELATAN**

**H. T. SAMA INDRA, SH**

Ditetapkan di : Tapaktuan  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2016

**INSPEKTUR KABUPATEN  
ACEH SELATAN**

**Drs. H. RASYIDDIN**  
Pembina Utama Muda

Nip.19620613 198603 1 006

## PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

### 1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

- 1) Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Selatan melalui Sekretaris Daerah .
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut :
  - a. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
  - b. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dipimpin oleh seorang Inspektur .
  - c. Inspektur Kabupaten Aceh Selatan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
  - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Selatan melalui Sekretaris Daerah.
  - e. Auditor yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

### 3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

1. Visi Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan adalah **“Menjadi Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Yang Profesional Dalam rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Menuju Pemerintahan yang baik dan bersih”**.
2. Misi Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan adalah:
  - a. Meningkatkan Penyelenggara Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN.
  - b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintah daerah.

### 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Aceh Selatan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
- b. Melakukan audit ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur yang di audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- f. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Aceh Selatan melalui Sekretaris Daerah dan Auditor ;
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang di sarankan;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang di lakukan;
- i. Evaluasi berkala Temuan Hasil Pemeriksaan;
- j. Melakukan Pemeriksaan khusus/kasus;
- k. Melakukan Pemeriksaan dana gampong;
- l. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan gampong.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah:
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ unit kerja/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang di perlukan dalam rangka pemeriksaan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan kepada Bupati Aceh Selatan melalui Sekretaris Daerah dan melakukan konsultasi dengan Bupati Aceh Selatan dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern.
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern.
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

## **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN**

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan

sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data dan informasi;

- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Aceh Selatan melalui Sekretaris Daerah.

## **7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan inspektorat paling kurang meliputi:

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten telah sesuai dengan ketentuan;
- b. Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti Reviu LKPD, Reviu RKPD dan reviu yang diperintahkan oleh ketentuan;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti evaluasi SPIP;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

## **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

## **9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP;**

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## **10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;**

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
- 2) Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## **11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

### **INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN DAN SATUAN KERJA**

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### **INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN DAN KEMENTERIAN NEGARA PAN**

- a. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN - RB dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN - RB guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

#### **INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN**

- a. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

#### **INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN DAN BPKP**

- a. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b) sosialisasi SPIP;
  - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan

- e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## 12. PENILAIAN BERKALA

- 1) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Aceh Selatan.
- 3) Bupati Aceh Selatan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.

## 13. PENUTUP


Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Tapaktuan  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2016

Disahkan oleh,  
Bupati Aceh Selatan

  
H. T. SAMA INDRA, SH

Dibuat oleh,  
Inspektur Kabupaten Aceh Selatan

  
Drs. H. RASYIDDIN  
Pembina Utama Muda  
Nip.19620613 198603 1 006